

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP UNSUR DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 256/PID.B/2023/PN TSM)

Tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan tindak pidana paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa. Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm menarik untuk diteliti karena terdapat tenggang waktu yang relatif singkat antara timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh Korban dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga perlu dianalisis apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pembunuhan berencana atau hanya merupakan pembunuhan biasa.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah penerapan unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm? 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur “direncanakan terlebih dahulu” terhadap Terdakwa dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan sistematis penerapan unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data penelitian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm telah terpenuhi karena Terdakwa tidak langsung melaksanakan niat membunuh Korban di lokasi pertama, tetapi memilih Kebun Blok Pasir Gedag yang sepi, mengetahui kebiasaan Korban, mendatangi lokasi tersebut, menunggu kedatangan Korban, serta memiliki tenggang waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan membatalkan kehendaknya. Meskipun demikian, Terdakwa tetap mempertahankan dan melaksanakan kehendak tersebut secara sadar; 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah didasarkan pada alat bukti dan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu adanya motif dendam, pembentukan kehendak sebelum pelaksanaan, pemilihan tempat yang sepi, pengetahuan terhadap kebiasaan Korban, adanya tenggang waktu, serta tindakan Terdakwa mengikuti dan menyerang Korban. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah melalui proses pemikiran dan persiapan.

Diharapkan aparat penegak hukum dapat menilai dan membuktikan unsur “direncanakan terlebih dahulu” secara cermat, menyeluruh, dan tidak hanya didasarkan pada motif dendam, penggunaan senjata, atau panjang pendeknya tenggang waktu.